BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
Sekretariat : Jl. Arjuna No. 07 RT. 8, Samarinda, Kalimantan Timur
Email : bawaslu.samarinda@gmail.com

Samarinda, 16 Maret 2020

Nomor : 020 / K.Bawaslu-Prov.KI.10/RT.03/03/2020
Sifat : Segera
Lamp : -
Perihal : Instruksi Kegiatan Pencegahan

Kepada Yth.

Ketua Panwascam Se-Kota Samarinda

Di_

Tempat

Dasar Hukum Instruksi:

1. Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Bahwa berdasarkan upaya bentuk pencegahan dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada tahun 2020, Bawaslu Kota Samarinda menginstruksikan kepada Panitia Pengawas Kecamatan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Panwascam menginventarisir wilayah desa atau kelurahan yang berpotensi Rawan Politik Uang;
b. Panwascam melakukan koordinasi dengan pihak kelurahan memastikan kesediaannya dijadikan sebagai desa atau kelurahan Anti Politik Uang;
c. Panwascam memberikan instruksi kepada Pengawas Kelurahan dan Desa (PKD) untuk melakukan sosialisai kepada masyarakat tentang Politik Uang;
d. Panwascam melakukan pelaksanaan Deklarasi Desa atau kelurahan Bebas Anti Politik Uang.

Demikian surat ini untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua,

BAWASLU KOTA SAMARINDA
KETUA

Abdul Mun, S.Sos